

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM

1.1 Posisi Kasus

Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik Bin Saruji sebagai Terdakwa Anak pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 bertempat di jalan ladang tebu Serangan desa Gondanglegi Kulon Kec Gondanglegi Kab Malang telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian. Perbuatan mana dilakukan Anak pelaku dengan cara sebagai berikut:

Bermula Anak sedang mengendarai sepeda motor bersama Anak saksi bernama Amelia Vina Als. Vivin tepatnya di lokasi tanaman tebu Serangan desa Gondanglegi Kulon Kec Gondanglegi Kab Malang selanjutnya Anak bersama Anak Saksi diberhentikan secara paksa oleh Misnan dan Mamat di jalan pintas yang sangat sepi, dimana mereka mereka terpaksa memberhentikan motor sebab akan jatuh jika tetap tancap gas. Pada saat yang demikian pelaku MISNAN dan MAD menghampiri Anak terdakwa dan Anak Saksi, kemudian pelaku MISNAN mencabut kunci sepeda motor Anak. Selanjutnya korban MISNAN meminta seluruh barang milik Anak, dan Anak menyerahkan HP dan berharap kunci sepeda motor dikembalikan oleh saksi MAMAT, namun kunci tidak dikembalikan

Selanjutnya korban MISNAN dan MAMAT berunding sesaat kemudian Korban MISNAN menelepon temannya dengan jarak yang agak jauh sedangkan Saksi MAMAT masih berada di dekat Anak dan Anak Saksi dan setelah

menelepon, Korban MISNAN meminta untuk dapat bersetubuh dengan Anak Saksi sebagai ganti jika HP Anak Saksi tidak mau iserahkan dan meminta sepeda motor Anak juga HP milik Anak Saksi, Anak tetap tidak mau memberikan HP milik Anak Saksi dan menjanjikan akan memberikan uang kepada MISNAN dan MAD sebagai gantinya.

Setelah itu pelaku MISNAN dan MAD berunding kembali, kemudian Anak berkesempatan membuka jok sepeda motornya, dan setelah jok terbuka kemudian Anak mengambil sebilah pisau yang sudah dibawa dari rumah, dan selanjutnya Anak menyembunyikan pisau di tangan sebelah kanan dan diarahkan ke belakang supaya tidak dilihat korban, sambil menunggu pelaku MISNAN dan MAMAT yang masih berunding, dan setelah pelaku MISNAN dan MAMAT mendekat kepada Anak dan pelaku MISNAN dan MAMAT tetap meminta bersetubuh dengan Anak saksi, melihat keadaan seperti itu Anak emosi dan mengarahkan ujung pisau yang telah dipersiapkan kepada pelaku MISNAN sebanyak 1 kali hingga menancap di dada pelaku begal, lalu Anak mencabut pisau dari dada pelaku selanjutnya berusaha menyerang saksi MAMAT namun pelaku MISNAN dan MAMAT berhasil melarikan diri.

Lalu kemudian Anak bersama Anak Saksi pergi meninggalkan lokasi, dan keesokan harinya korban yang bernama MISNAN ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan luka ditubuh, sesuai hasil Visum et Repertum nomor : 19.262/IX Tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter WENING PRASTOWO, SH, SpF dokter pada Rumah Sakit Umum Syaiful Anwar Malang dengan hasil pemeriksaan.

Dalam kasus ini jaksa penuntut umum membuat dakwaan kombinasi yakni dakwaan subsidaritas dan dakwaan alternatif, dakwaan terdakwa antara lain adalah:

1. Dakwaan Primair

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang berbunyi:

"Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."

2. Dakwaan Subsidair

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP yang berbunyi:

"Barangsiapa sengaja dan merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."

3. Dakwaan Lebih Subsidair Kesatu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat 3 KUHP yang berbunyi:

"Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun."

4. Dakwaan Lebih Subsidair Kedua

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 (1) UU Darurat No 12 tahun 1951 yang berbunyi:

"Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau"

mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.”

Dalam hal ini jaksa penuntut umum menuntut yang pada pokoknya agar majelis hakim memutuskan:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tentang penganiayaan: “Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 351 Ayat 1 KUHP.
2. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) baju jamper warna hitam, 1 (satu) celana jeans $\frac{3}{4}$ warna biru, 1 (satu) sarung warna hitam, 1 (satu) pasang sandal swallow warna putih, 1 (satu) senter warna hitam, 1 (satu) sepeda motor Honda Vario No Pol N-4604-IV, 1 (satu) Pisau.

1.2 Pertimbangan Hakim

Anak didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk dakwaan kombinasi Pasal 340 KUHP atau Pasal 338 KUHP atau Pasal 351 Ayat 3 KUHP atau Pasal 2 (1) Undang-Undang Darurat No 12 tahun 1951. Sehingga berdasarkan pertimbangan majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas hakim memilih dakwaan lebih subsidair lebih pertama yakni Pasal 351 Ayat 3 KUHP sebagai dakwaan yang dijatuhkan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Mengenai unsur Barang Siapa dalam hal ini pengertiannya adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah Anak yang bernama MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK yang berdasarkan keterangan saksi saksi dan Anak sendiri yang menerangkan identitas sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan Penyidik maupun surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Anak di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek hukum atau Anak yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Anak diajukan dalam perkara pidana Anak, dan berdasarkan keterangan Anak sendiri dan orang tua dari Anak, serta Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor 164/BKA/POL-PN/IX//2019 tanggal 20 September 2019 oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Drs. Indung Budianto, S.H., M.H berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan Anak lahir pada tanggal 18 Januari 2002, sehingga pada saat kejadian tindak pidana yang didakwakan tersebut, Anak masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Dari hal tersebut tersebut di atas, dapat diketahui pada saat dilakukannya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, dilakukan oleh Anak sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun, dan pada saat diajukan di sidang Pengadilan, Anak belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun sehingga berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka sudah tepat apabila Anak diajukan ke sidang Anak. Maka dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi atas diri Anak.

Ad.2 Unsur Penganiayaan Yang Mengakibatkan Mati

Maksud dari kata “menganiaya” adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan (HR. 25 Juni 1894). Undang-undang sendiri tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) terdapat keterangan yang menyatakan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)”. Sehingga dapat dipahami kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui.¹;

Berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan keterangan Anak, serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta fakta sebagaimana diuraikan di bawah ini. Anak menusukkan pisau tepat ke bagian dada Korban MISNAN lalu kemudian mencabut pisau

¹Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 93.

tersebut. Pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 19.30 Waktu Indonesia Bagian Barat (Selanjutnya disebut WIB) bertempat di jalan ladang tebu Serangan Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, motor yang dikendarai oleh Anak dan Anak Saksi didekati oleh motor Korban MISNAN dan Saksi MAMAT lalu Korban kemudian MISNAN meminta agar Anak berhenti mengemudikan motornya dan Anak terpaksa menurutinya karena tidak dapat berbuat selain memberhentikan motornya karena akan jatuh jika tetap tancap gas;

Selanjutnya saat didekati oleh motor Korban MISNAN dan Saksi MAMAT, Anak mengetahui bahwa akan terjadi hal buruk kepada mereka dan meminta Anak Saksi untuk melarikan diri namun Anak Saksi tidak mau. Korban MISNAN meminta HP yang dibawa Anak dan Anak Saksi, namun Anak hanya memberikan HP miliknya saja tapi Korban MISNAN tetap meminta HP milik Anak Saksi juga;

Dikarenakan Anak tidak mau menyerahkan HP milik Anak Saksi, Korban MISNAN dan Saksi MAMAT ingin bersetubuh dengan Anak Saksi sebagai gantinya akan tetapi Anak tidak mau menerima permintaan Korban MISNAN dan menawarkan untuk memberikan sejumlah uang saja sebagai gantinya, Tapi Korban Misnan dan Saksi MAMAT menolak tawaran Anak dan malah mengancam akan memperkosa Anak saksi ;

Dikarenakan Anak takut Korban MISNAN dan Saksi MAMAT akan memperkosa Anak saksi, Anak mengambil pisau dari dalam jok motornya. kemudian menusukkan pisau yang dibawanya tepat ke bagian dada Korban

MISNAN kemudian mencabut pisau tersebut lalu mengacungkan pisaunya ke arah Saksi MAMAT yang membuat Korban MISNAN dan Saksi MAMAT melarikan diri ke arah yang berbeda;

Anak melakukan hal tersebut karena takut Korban MISNAN dan Saksi MAMAT akan memperkosa Anak saksi dan hal tersebut dilakukan agar Korban MISNAN dan Saksi MAMAT pergi dan tidak mengganggu Anak saksi. Sehingga tujuan Anak menusukkan pisau ke dada korban untuk membuat korban tidak mengganggu Anak dan Anak saksi maka dapat disimpulkan bahwa Anak menginginkan dan menghendaki rasa sakit atau luka yang dirasakan oleh korban.

Dengan begitu Anak menginginkan dan menghendaki rasa sakit atau luka yang diderita korban. maka Anak sengaja menyakiti atau menimbulkan rasa sakit/penderitaan/ luka bagi korban sehingga Anak telah terbukti melakukan penganiayaan. MISNAN (korban) ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan luka ditubuh, berdasarkan *Visum et Repertum* nomor : 19.262/IX Tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter WENING PRASTOWO, SH, SpF dokter pada Rumah Sakit Umum Syaiful Anwar Malang dengan hasil pemeriksaan terhadap tubuh MISNAN :

1. Kepala : Terdapat pendarahan yang keluar dari lubang hidung dan mulut;
2. Dada : Pada dada kanan ditemukan luka terbuka, tepi rata, ujung runcing, berukuran panjang 7 cm sedalam paru;
3. Rongga dada : Didapatkan darah dengan volume tiga ratus tujuh puluh mililiter pada rongga dada kanan dan kiri. Ditemukan luka pada dada kanan, miring dari kanan ke bawah, jarak satu koma lima sentimeter garis

tengah tubuh dan empat koma lima sentimeter memotong tulang rusuk ketiga dan keempat dan mengenai paru;

4. Paru : Paru berwarna hitam berisi darah, permukaan licin dan konsisten kenyal, ditemukan tanda pembusukan dengan berat paru kanan empat ratus lima puluh gram, ukuran dua puluh empat kali dua belas sentimeter dan berat paru kiri lima ratus gram, ukuran dua puluh koma lima kali tiga belas sentimeter. Terdapat luka luka terbuka pada paru kanan, tepi rata, panjang tujuh sentimeter, sedalam empat sentimeter.

Kesimpulan :

1. Dari pemeriksaan luar didapatkan perdarahan pada lubang hidung dan mulut, ditemukan luka tusuk pada dada kanan akibat kekerasan tajam;
2. Dari pemeriksaan dalam didapatkan luka tusuk pada otot dada kanan, luka tusuk pada paru kanan, tulang iga ketiga dan keempat kanan terpotong.;
3. Korban meninggal dunia akibat perdarahan, luka tusuk di dada kanan yang mengenai paru, kekerasan tajam akibat tusukan yang dilakukan oleh Anak terhadap Korban menderita luka yang mengakibatkan Korban meninggal dunia.

Penganiayaan yang dilakukan Anak terhadap korban mengakibatkan korban meninggal dunia maka unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati telah terpenuhi. Dikarenakan semua unsur dalam Pasal 351 Ayat 3 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya telah

mengajukan pembelaan (*pledoi*) yang pada prinsipnya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan perbuatan Anak bukanlah merupakan tindak pidana dan menyatakan Anak lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*);

Terhadap *pledoi* yang diajukan oleh Anak dan Penasehat Hukumnya tersebut akan Hakim pertimbangkan berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan maka peroleh dari keterangan Saksi Saksi, Ahli dan keterangan Anak, serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, sebagaimana secara lengkap diuraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa Pasal 49 KUHP yang berbunyi:

1. *“Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum;”*
2. *“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”*

Sebab Syarat-syarat dari pembelaan darurat menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal Demi Pasal, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Disini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan dengan serangannya. Untuk membela

kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain ;

2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain ;
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga ;

R. Soesilo memberi contoh “pembelaan darurat” yang diatur dalam Pasal 49 yaitu seorang pencuri yang akan mengambil barang orang lain, atau pencuri yang ketahuan seketika mengambil barang orang lain kemudian menyerang orang yang punya barang itu dengan pisau belati dan sebagainya.² Rentang waktu pertemuan Anak dan Anak Saksi bersama dengan Korban MISNAN dan Saksi MAMAT sekitar 3 (tiga) jam dan selama rentang waktu tersebut Anak dan Anak Saksi memiliki peluang untuk melarikan diri walau harus meninggalkan motor anak yang ditahan oleh Korban MISNAN dan Saksi MAMAT;

Tidak ada hal yang menghalangi Anak dan Anak Saksi untuk melarikan diri dikarenakan tidak ada ancaman yang dapat membahayakan Anak dan Anak Saksi dari Korban MISNAN dan Saksi MAMAT dikarenakan Korban MISNAN dan Saksi MAMAT tidak membawa senjata atau alat yang dapat membahayakan Anak dan Anak Saksi, bahkan Korban MISNAN dan Saksi MAMAT tidak menyentuh atau menahan secara fisik Anak dan Anak Saksi untuk melarikan diri.

² R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995. hlm. 65.

Atas alasan diatas Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak bukanlah pembelaan terpaksa (*noodweer*);

Selanjutnya Mengenai permintaan bersetubuh yang dilakukan Korban MISNAN dan Saksi MAMAT kepada Anak Saksi tidak disertai dengan tindakan melainkan upaya permintaan tersebut berulang kali dinegosiasikan Korban MISNAN dan Saksi MAMAT kepada Anak. Anak dalam melakukan perbuatannya dinilai tidak dalam perasaan terguncang hebat dikarenakan Anak dengan tenang mengambil pisau di jok motornya dan menyembunyikannya di balik badannya serta dengan sabar menunggu waktu yang tepat untuk melakukan perbuatannya selain itu juga tidak ada pernyataan dari ahli yang menyatakan sebaliknya terkait perasaan tergoncang yang dialami oleh Anak;

Atas dasar diatas Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak bukanlah merupakan pembelaan darurat yang melampaui batas (*Noodweer Exces*). Bahwa dikarenakan semua unsur pasal 351 ayat 3 KUHP telah terpenuhi.

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK Als. FANDIK Bin SARUJI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Mengakibatkan Mati” sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Darul Aitam di Wajak Kab Malang selama 1 (satu) tahun ;

3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana pembinaan dalam Lembaga serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa di Kejaksaan Negeri Kab Malang;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) baju jamper warna hitam, 1 (satu) celana jeans $\frac{3}{4}$ warna biru, 1 (satu) sarung warna hitam, 1 (satu) pasang sandal swallow warna putih, 1 (satu) senter warna hitam, 1 (satu) Pisau Dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) sepeda motor Honda Vario No Pol N-4604-IV, dikembalikan kepada orang tua Anak;
7. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah).

1.3 Isu Hukum

Apakah tepat putusan hakim dalam Perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn terhadap anak sebagai pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian?